



**JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
*Journal of Environmental Education and Sustainable  
Development*

Volume 23 - Nomor 01, 2022

Available at <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

**Konsep *whole of government* (WoG) sebagai solusi permasalahan pencemaran aliran sungai dalam bingkai politik hijau (studi di sungai citarum)**

Adam Diavano

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia 25163, Orchid ID: 0000-0001-8564-7759, email: [adam.diavano28@gmail.com](mailto:adam.diavano28@gmail.com)

\*Coressponding author email: [adam.diavano28@gmail.com](mailto:adam.diavano28@gmail.com)

Artikel info	ABSTRAK
Received : 18 Februari 2022 Revised : 10 Maret 2022 Accepted : 30 Maret 2022	Tanpa adanya koordinasi maka permasalahan pencemaran sungai yang bersifat multi stakeholder tidak akan terselesaikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut muncullah konsep Whole of Government, dimana Whole of Government adalah konsep yang berusaha menyatukan keseluruhan elemen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan karakteristik tersebut, dirasa mampu untuk menjawab permasalahan utama dari pencemaran aliran sungai yaitu koordinasi. Tapi konsep Whole of Government masih sangat sedikit diterapkan untuk menangani permasalahan pencemaran aliran sungai. Minimnya pengimplementasian konsep Whole of Government dalam menangani permasalahan pencemaran aliran sungai, diindikasikan terjadi karena partai politik yang ada belum memasukkan Whole of Government kedalam alternatif cara untuk menangani permasalahan pencemaran aliran sungai. Untuk itu kita dapat meniru konsep Whole of Government yang diterapkan di Sungai Citarum. Dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, POLRI, TNI, dan kejaksaan saling bersinergi dan terintegrasi. Hasilnya Sungai Citarum dapat keluar dari status tercemar berat menjadi sedang.
<b>Kata kunci:</b> <i>Whole of Government, Pencemaran Sungai, Politik Hijau, Satuan Tugas, Integrasi</i>	
<b>Keywords:</b> <i>Whole of Government, River Pollution, Green Politics, The Task Force, Integration</i>	<i>Without coordination, from multi- stakeholder river pollution problem will not be resolved. To Resolved these problems, the concept of Whole of Government emerged, where whole of government was a concept that seeks to unite all elements of government, private sector and society to achieve a goal. With these characteristics, it is considered capable to answered the main problems of the river pollution, namely coordination. But the concept of Whole of Government was still very little applied to deal with the problems of the river flow pollution. The lack of implementation of the Whole of Government concept in dealing with river water pollution problems was indicated, because the existing political parties has not included to Whole of Government as alternative ways to deal with river water pollution problems. For that, we can imitate the Whole of Government concept which is applied in the Citarum River. Where the central government, regional government, POLRI, TNI, and the prosecutor's office are to synergized and integrated. As a result, the Citarum River can go from being heavily polluted to being moderately polluted.</i>

<https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03>

**How to Cite:** Diavano. A. (2022). *Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi di Sungai Citarum)*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan. 23(01), 1-9. doi. <https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03>

Copyright © 2022

## PENDAHULUAN

Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir dan mendapat masukan dari semua buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian dan industri di daerah sekitarnya (Sahabuddin, Harisuseno & Yuliani, 2014). Masukan dan buangan tersebut dapat mengubah dan merusak struktur sungai seperti mengurai kualitas air dan mempersempit bantaran sungai yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Menurut statistik lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS (2020) mengatakan hampir 57,42 % rumah tangga di Indonesia membuang air limbahnya ke sungai, air limbah rumah tangga adalah air yang telah digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitasnya seperti air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja (Supriyanto, 2000). Kondisi sungai tersebut diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang hobi/gemar membuang sampahnya ke sungai yang mengakibatkan sungai tersumbat (Priambudi & Utami, 2020). Padahal Hadiyiwoto dalam Norival (2018) sudah menjelaskan bahwa sampah dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan bau yang tidak sedap, dapat mengurangi kadar oksigen, dapat menimbulkan gas beracun yang disebabkan proses pembusukan, dapat menimbulkan penyakit terutama yang ditularkan dari lalat, tikus atau serangga lainnya, dan merusak estetika dari sungai.

Dengan kondisi diatas wajarlah sungai di Indonesia dapat dikatakan tercemar sebab pada tahun 2019 dari 98 sungai di Indonesia 54 sungai berstatus tercemar ringan, 6 sungai cemar ringan-tercemar sedang, dan 38 sungai berstatus tercemar sedang-tercemar berat (BPS, 2020). Kondisi sungai di Indonesia pada tahun 2019 ternyata tidak lebih baik dari kondisi sungai pada tahun 2018, ini mengindikasikan adanya penambahan sungai yang tercemar. Berikut ini beberapa nama sungai yang tercemar di Indonesia seperti Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, Kali Surabaya, Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Sudu, Sungai Opak, Sungai Serang, dan Sungai Tinalah, Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Citarum, Sungai Cisadane, dan Sungai Citanduy (Widhana, 2017).

Berkaca dari kondisi sungai yang ada di Indonesia membuat indeks kualitas air (IKA) Indonesia dapat dikatakan tercemar, sebab terjadi fluktuasi angka dari 53 pada tahun 2015 meningkat menjadi 53,20 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 52,62 (BPS, 2020). Dengan kualitas air yang tercemar tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas manusia, sebab air sungai menjadi sumber air bagi manusia untuk aktivitasnya seperti penyuplai air minum, kebutuhan untuk irigasi, pendukung kegiatan perikanan, pariwisata dan transportasi (BPS, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan beberapa usaha untuk menjaga kualitas aliran sungai dari pencemaran seperti penetapan baku mutu air limbah, pemantauan kualitas air pada sumber air, penetapan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi sumber pencemaran, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah (IPAL), dan melakukan pengawasan penataan.

Tapi sayangnya usaha pemerintah dalam mengelola sumber daya air termasuk didalamnya adalah sungai belum terkoordinir dengan baik. Menurut koordinator Collaborative Knowledge Network Indonesia (CKNet-INA) UGM Dr. Rahchmat Jayadi dalam Humas UGM (2009), mengatakan untuk payung hukum tentang pengelolaan sumber daya air sebenarnya sudah ada yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air tapi yang menjadi masalah adalah lemahnya koordinasi antar sektor, kurangnya pelibatan masyarakat, dan inkonsistensi penegakan hukum. Koordinasi sangat penting untuk diterapkan terutama dalam hal pengelolaan sungai, sebab pengelolaan sungai merupakan tugas dari banyak sektor (*multi stakeholder*) bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan swasta (Mumpuni, Rahayu, & Rini, 2020). Dengan sifat *multi stakeholder* tersebut maka perlu koordinasi yang baik, sebab fungsi koordinasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis, dalam rangka mencapai tujuan bersama secara cepat, tepat, efisien dan efektif (Waruwu, 2016).

Tapi pada *status quo* saat ini koordinasi tersebut belum terciptanya karena masih adanya anggapan bahwa tugas dari pengelolaan sungai hanya sebatas pada KemenLHK ditingkat pusat dan DLH di tingkat daerah, sehingga wajarlah sungai di Indonesia masih banyak yang tercemar dikarenakan masyarakat belum teredukasi mengenai pentingnya menjaga sungai, pengawasan yang lemah, adanya inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk itu

muncul sebuah konsep yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sungai yang bersifat *multi stakeholder*, konsep tersebut dinamai *Whole of Government* (WoG). Konsep ini terbukti ampuh menjawab tantangan pengelolaan sungai yang bersifat *multi stakeholder*, ini tercermin dari sungai citarum yang dahulunya tercemar berat sekarang turun menjadi tercemar sedang (Republika.co.id, 2020).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

## **DESAIN PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian ( Zed, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi dan Konsep *Whole of Government***

Menurut Shergold & others (dalam Suwarno dan Sejati, 2017) *Whole of Government* (WoG) adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat antar sektor dengan bentuk pendekatan informal maupun formal. Selain itu *Whole of Government* (WoG) juga menekankan pada upaya pengintegrasian lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama sehingga tercipta sebuah kerjasama antara *stakeholder* terkait dengan pemerintah begitu pula sebaliknya (USIP dalam Suwarno dan Sejati, 2017). *Whole of Government* (WoG) sering kali disamakan dengan konsep *policy integration*, *policy coherence*, *cross-cutting policy-making*, *joined-up government*, dan *cross government* tetapi apabila dilihat lebih jauh maka terdapat perbedaan. Perbedaan antara *Whole of Government* (WoG) dengan konsep-konsep tadi tampak dari usaha *Whole of Government* (WoG) untuk menyatukan keseluruhan (*whole*) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu atau bersifat parsial. (Suwarno dan Sejati, 2017).

Terdapat beberapa alasan mengapa *Whole of Government* (WoG) harus diterapkan seperti 1). adanya dorongan dari publik untuk mengintegrasikan sebuah kebijakan dan semakin kompleksnya perkembangan zaman sehingga perlu adanya integrasi, 2). untuk menghilangkan ego sektoral dan menghilangkan pola pikir yang menganggap satu lembaga pemerintah lebih *superior* dari lembaga lainnya, dan 3). untuk menghindari disintegrasi bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan budaya, nilai, dan agama. (Suwano dan Sejati, 2017). Terdapat beberapa cara untuk menerapkan *Whole of Government* (WoG) seperti meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan cara melakukan pengurangan lembaga supaya mendekati bentuk koordinasi yang optimal, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan membentuk koalisi sosial (Ghafar, 2018). Bentuk-bentuk penerapan dari *Whole of Government* (WoG) seperti yang telah disebutkan tadi disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dihadapi atau tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, karena masing-masing bentuk *Whole of Government* (WoG) yang telah disebutkan tadi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain seperti lembaga koordinasi khusus dibuat dengan bentuk formal dan permanen, sedangkan gugus tugas dibuat dengan bentuk formal bersifat sementara, dan koalisi sosial dibuat dengan bentuk informal (Ghafar, 2018).

### **2. *Best Practice* Penerapan *Whole of Government* Dalam Mengatasi Pencemaran Sungai**


Berkaca dari penerapan *Whole of Government* (WoG) yang diterapkan dalam pengelolaan sungai citarum, dapat dilihat bahwa pola penerapannya adalah membentuk gugus tugas (Satgas), yang kemudian satgas tersebut membentuk sebuah program yang dinamai citarum harum. Satuan tugas (Satgas) Sungai Citarum dibentuk berlandaskan pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai

citarum, dimana Satgas dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat dan dibina oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan melibatkan TNI, POLRI, kejaksaan tinggi, kementerian, dan lembaga negara lainnya (Satgas DAS Citarum, 2019). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018, maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, didalam Pergub tersebut Satgas Sungai Citarum dapat membentuk ketua harian, komandan sektor, sekretariat satgas, tim ahli, dan kelompok kerja (Pokja) yang mana semua struktur tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018 (Satgas DAS Citarum, 2019).

Dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 yang telah disebutkan sebelumnya, selain dapat melihat struktur Satgas Sungai Citarum kita juga dapat melihat peran dan fungsi dari struktur Satgas Sungai Citarum tersebut. Berdasarkan rencana aksi (RENAKSI) Satgas Sungai Citarum tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tahun 2019-2025 dapat dilihat fungsi dan peran dari masing-masing struktur Satgas Sungai Citarum (Satgas DAS Citarum, 2019) seperti:

1. Pengarah/Pembina bertugas untuk menetapkan kebijakan PPK DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas,
2. Komandan Satgas bertugas melaksanakan arahan Pengarah dalam melaksanakan PPK DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi secara sinergis dan berkelanjutan,
3. Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I serta Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II bertugas melaksanakan pencegahan, pembinaan serta penegakan hukum bagi oknum yang membuang limbah tidak sesuai baku mutu di Sungai Citarum,
4. Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas dengan memfasilitasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas terutama pelayanan administrasi dan pelaporan,
5. Komando Sektor bertugas untuk melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di lokus yang ditentukan oleh Satgas,
6. Kelompok Kerja (Pokja) DAS Citarum bertugas untuk menyusun perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta perbaikan Rencana Aksi Citarum,
7. Tim Ahli PPK DAS Citarum bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas dengan memberikan pertimbangan dan/atau pandangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan
8. Ketua Harian PPK DAS Citarum bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Satgas, Komando Sektor, Pokja dan Tim Ahli PPK DAS Citarum.

Berikut ini gambar dari struktur Satgas Sungai Citarum dan struktur dari Pokja yang tergabung dalam Satgas Sungai Citarum, melalui gambar ini kita dapat melihat kedudukan, pola pelaporan, dan beban rentang kembali (*span of control*) dari masing-masing komponen/*stakeholder* yang tergabung dalam Satgas Sungai Citarum:



Gambar 1. Struktur Satgas dan Struktur Pokja Satgas Sungai Citarum

Dari struktur diatas tampak bahwa penanganan pengelolaan Sungai Citarum telah menggunakan konsep *Whole of Government* (WoG), karena didalam Satgas Sungai Citarum telah terdapat keseluruhan (*whole*) unsur baik itu pemerintah pusat (kementerian & lembaga negara), pemerintah daerah (*forkompinda*), kejaksaan, TNI, dan POLRI. Dengan pengintegrasian seluruh unsur tadi membuat upaya pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan efektif dan efisien sebab telah terbentuk koordinasi diantara *stakeholder*, selain itu dengan adanya konsep *Whole of Government* (WoG) telah merubah pola pendekatan pengelolaan sungai yang dahulunya bersifat sektoral dan bersifat kedaerahan menjadi satu kesatuan (*unity*). Pada akhirnya dengan adanya pengintegrasian tersebut membuat upaya pemerintah untuk menjaga kualitas aliran sungai seperti penetapan baku mutu air limbah, pemantauan kualitas air pada sumber air, penetapan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi sumber pencemar, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah, dan melakukan pengawasan penataan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kualitas aliran sungai dapat terjaga dari pencemaran dan/atau dapat diturunkan tingkat pencemarannya, pada akhirnya ketersediaan air untuk berbagai aktivitas manusia mampu tercukupi.



### 3. Hubungan *Whole of Government* dan Politik Hijau

Lantas apa kaitannya *Whole of Government* (WoG) dengan politik hijau, apabila kita melihat secara harfiah politik hijau adalah sistem perpolitikan yang *pro* terhadap isu-isu lingkungan. Sedangkan menurut Barry dalam Aji (2019) terdapat tiga prinsip utama dari politik hijau antara lain teori distribusi (intergenerasional) keadilan, komitmen terhadap proses demokratisasi, dan usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi. Apabila kita melihat kembali fungsi dari *Whole of Government* (WoG) yang disampaikan oleh Suwarsono dan Sejati (2017) maka secara tidak langsung *Whole of Government* (WoG) sudah mendukung prinsip dari politik hijau itu sendiri, sebab dengan adanya *Whole of Government* (WoG) dapat menghilangkan lembaga pemerintah yang bersifat *superior* sehingga terciptalah sebuah intergenerasional keadilan dimana kekuasaan atau wewenang terbagi dengan adil ke seluruh lembaga pemerintahan. Selain itu dengan tidak adanya lembaga pemerintahan yang bersifat *superior* maka ruang untuk *dialogue* antar *stakeholder* dapat terbuka sangat lebar, sehingga komitmen atas demokratisasi dalam prinsip *Whole of Government* (WoG) sangat dijunjung tinggi sebab satu suara/peran sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan.


Permasalahannya adalah bagaimana konsep *Whole of Government* (WoG) dapat diterapkan secara langsung untuk menjawab isu-isu lingkungan, sebab pada *status quo* saat ini isu-isu lingkungan/ekologi masih dihadapi secara parsial dengan timbulnya satu lembaga pemerintahan yang bersifat *superior* sehingga tidak ada pengintegrasian antar *stakeholder*. Apabila konsep *Whole of Government* (WoG) sudah diterapkan secara langsung untuk menjawab isu-isu lingkungan, maka barulah konsep *Whole of Government* (WoG) dapat dikatakan sebagai bagian langsung dari politik hijau. Konsep *Whole of Government* (WoG) yang menjadi bagian langsung dari politik hijau terbukti sangat ampuh untuk menjawab permasalahan lingkungan, seperti yang telah diterapkan di Sungai Citarum dengan membentuk sebuah Satgas yang didalamnya terdapat seluruh aktor mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Untuk menerapkan konsep *Whole of Government* (WoG) yang menjadi bagian langsung dari politik hijau seperti yang telah diterapkan di Sungai Citarum, maka kita membutuhkan sebuah partai yang *pro* terhadap isu-isu lingkungan sebab partai lah yang akan membentuk sebuah regulasi di parlemen baik itu di tingkat pusat maupun daerah (Anggono, 2019). Dengan adanya regulasi tersebut maka akan terbentuklah sebuah pedoman untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai sehingga kualitas aliran sungai dapat terjaga bahkan meningkat.

Ini sejalan dengan Suprawati (2011) yang mengatakan bahwa sudah waktunya partai politik di Indonesia lebih fokus untuk menjawab permasalahan lingkungan dan mendukung isu-isu lingkungan melalui *output* yang dibentuknya berupa kebijakan/regulasi. Diharapkan partai politik yang ada saat ini dapat menggiring pemikiran dari pemangku kebijakan dan masyarakat, agar menggunakan metode *Whole of Government* (WoG) sebagai jawaban untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai yang bersifat *multi stakeholder*. Proses tersebut dapat dilakukan disaat proses formulasi kebijakan karena pada tahap formulasi kebijakan terdapat pemilihan alternatif cara yang terbaik untuk menjawab permasalahan publik yang hendak diselesaikan, tentunya ini akan mempengaruhi jalannya proses pembentukan kebijakan berikutnya.

Tapi sayangnya *status quo* saat ini partai politik hanya sibuk untuk mendefinisikan permasalahan pencemaran aliran sungai saja, setelah permasalahan terdefiniskan partai politik lupa untuk mencari alternatif cara yang terbaik untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai yang telah didefinisikan. Hal ini akan berdampak pada tahap implementasi karena akan membuat proses implementasi berjalan lama, yang disebabkan alternatif cara yang diterapkan kurang tepat untuk diterapkan contohnya seperti alternatif cara yang bersifat parsial dalam menjawab permasalahan, tidak adanya integrasi dari *stakeholder* terkait, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu partai politik harus mengusulkan dan menggiring pemikiran *stakeholder* lain untuk menerapkan konsep *Whole of Government* (WoG) dalam menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai yang telah didefinisikan, sehingga partai politik tidak hanya sibuk untuk mendefinisikan masalah saja di tahap formulasi kebijakan.

Untuk memasukkan konsep *Whole of Government* (WoG) kedalam sebuah alternatif cara untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai maka partai politik dapat melakukan beberapa hal

seperti 1). membangun persepsi seluruh *stakeholder* dengan memberikan pemahaman bahwa konsep *Whole of Government* (WoG) adalah sebuah metode yang efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai, 2). membuat batasan dalam hal ini adalah penerapan konsep *Whole of Government* (WoG) untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai, dan 3). memobilisasi dukungan dengan mensosialisasikan konsep *Whole of Government* (WoG) kepada seluruh lapisan masyarakat tentang betapa ampuhnya konsep *Whole of Government* (WoG) untuk menjawab permasalahan lingkungan khususnya sungai (Maman, Kartini & Yuningsih, 2016). Berikut ini gambar hubungan *Whole of Government* (WoG) dengan politik hijau:



Gambar 2. Hubungan *Whole of Government* (WoG) Dengan Politik Hijau

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Permasalahan lingkungan pada saat ini sangat marak terjadi, terutama permasalahan pencemaran aliran sungai. Mengapa permasalahan pencemaran aliran sungai sangat marak terjadi, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang air limbahnya ke sungai dan diperparah lagi dengan budaya membuang sampah ke sungai. Oleh sebab itu banyak sungai di Indonesia yang kondisinya tercemar, padahal sungai bagi masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting seperti penyuplai air minum, kebutuhan untuk irigasi, pendukung kegiatan perikanan, pariwisata dan transportasi. Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas aliran sungai agar tidak tercemar seperti penetapan baku mutu air limbah, pemantauan kualitas air pada sumber air, penetapan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi sumber pencemar, penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah, dan melakukan pengawasan penataan. Tapi sayangnya usaha tersebut belum terkoordinir dengan baik, tanpa adanya koordinasi maka permasalahan pencemaran aliran sungai yang bersifat *multi stakeholder* tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu dengan lemahnya koordinasi, sangat wajar sungai di Indonesia banyak yang tercemar hal ini dikarenakan masyarakat belum teredukasi mengenai pentingnya menjaga sungai, pengawasan yang lemah, adanya inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan diatas lahirlah konsep *Whole of Government* (WoG), *Whole of Government* (WoG) adalah konsep yang berusaha menyatukan keseluruhan elemen (*Whole*) dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh sebab itu konsep *Whole of Government* (WoG) mampu menjawab permasalahan utama dari permasalahan pencemaran aliran sungai yaitu koordinasi, sebab konsep *Whole of Government* (WoG) mampu menghilangkan ego sektoral, menghilangkan lembaga yang bersifat *superior*, mampu mencegah disintegrasi bangsa, dan mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga sungai tidak tercemar dan bahkan mengalami peningkatan kualitas, tapi sayangnya konsep *Whole of Government* (WoG) masih sangat sedikit diterapkan untuk menangani permasalahan pencemaran aliran sungai.

Minimnya kontribusi dari konsep *Whole of Government* (WoG) dalam menjawab permasalahan

pencemaran aliran sungai, diindikasikan terjadi karena partai politik yang ada di Indonesia masih terfokus untuk mendefinisikan permasalahan pencemaran aliran sungai tanpa memikirkan alternatif cara yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Oleh sebab itu diharapkan partai politik yang ada di Indonesia dapat memasukkan konsep *Whole of Government* (WoG) sebagai alternatif cara yang terbaik untuk menangani permasalahan pencemaran aliran sungai, serta harus mampu membagi perhatiannya tidak hanya fokus terhadap pendefinisian masalah dari pencemaran sungai saja akan tetapi juga fokus dalam menentukan alternatif cara yang terbaik untuk menjawab permasalahan pencemaran aliran sungai. Kita dapat meniru bagaimana konsep *Whole of Government* (WoG) yang diterapkan untuk menangani permasalahan aliran Sungai Citarum, yang mana pemerintah pusat (kementerian & lembaga tinggi negara), pemerintah daerah Jawa Barat (forkompinda), POLRI, TNI, dan kejaksaan saling bersinergi dan terintegrasi satu sama lain. Hasilnya adalah Sungai Citarum dapat memperbaiki kualitasnya dari tercemar berat menjadi tercemar sedang. Selain itu diharapkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu mereplikasi *best practice* dari penerapan konsep *Whole of Government* (WoG) di Sungai Citarum kedalam permasalahan lingkungan khususnya permasalahan pencemaran aliran sungai di daerah masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. B. (2019) “Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), pp. 186–207. doi: 10.38011/jhli.v5i2.92.
- Anggono, B. D. 2019. Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4). pp.695-720
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Gafar, F.A., 2018. Analisis Implementasi Whole of Government (Wog) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(3). pp.151-158
- Humas UGM. 2009. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Masih Lemah. Humas UGM. Diakses pada 29 April 2021, dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/745-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air-masih-lemah>
- Maman, M., Kartini, D.S. and Yuningsih, N.Y., 2016. Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), pp.66-94.
- Mumpuni, A., Rahayu, P. and Rini, E.F., 2020. Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sungai (Studi kasus: Sungai Pepe, Sungai Anyar, dan Sungai Premulung, Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 15(1), pp.67-80.
- Norival, A., 2018. Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Buana*, 2(1), pp.262-262.
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Sekretariat Negara: Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Sekretariat Negara: Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2019. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Sekretariat Daerah: Bandung
- Priambudi, H.W. and Utami, T., 2020. Upaya Komunitas Peduli Sungai Dalam Pelaksanaan Konservasi Sungai Baki Di Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Development and Social Change*, 3(2), pp.36-43.
- Republika.co.id. 2020. Status Citarum Berubah, Dari Tercemar Berat Menjadi Sedang. Republika.co.id. Diakses pada 29 April 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/q5f5q9430/status-citarum-berubah-dari-tercemar-berat-menjadi-sedang>



- Sahabuddin, H., Harisuseno, D. and Yuliani, E., 2014. Analisa status mutu air dan daya tampung beban pencemaran sungai wanggu kota kendari. *Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering*, 5(1), pp.19-28.
- Satgas DAS Citarum. (2019). Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung
- SUPRATIWI, S. 2011. Partai Politik & Politik Hijau: Studi Tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik Yang ProLingkungan Di Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), pp.109-117.
- Supriyatno, B., 2000. Pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan suatu strategi dan langkah penanganannya. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 1(1).
- Suwarno, Y., & Sejati, T. A. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “Whole of Government.” In Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara RI: Jakarta
- Waruwu, K., 2016. Strategi Keberhasilan Organisasi Berdasarkan Program Organizational Development and Change. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), pp.22-29.
- Widhana, Dieqy Hasbi. 2017. Suramnya Mutu Air Sungai Indonesia. Tirto.id. Diakses pada 29 April 2021, dari <https://tirto.id/suramnya-mutu-air-sungai-indonesia-cmnr>
- Zed, Mestika 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

